



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658724/2025 tanggal 2 Desember 2024;
2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana namanya tercantum pada lajur 2, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 02 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1.	WAWAN SETIAWAN, S.H. NIP. 1986060 201012 1 004	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipas dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

